



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI  
NASIONAL UNTUK OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN  
DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK  
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu disusun pedoman umum pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2. Pemutakhiran Data adalah proses memperbaharui dan/atau melengkapi data yang sudah ada dalam DTSEN untuk mewujudkan data yang akurat, terkini dan terintegrasi.
3. Pemanfaatan adalah penggunaan DTSEN sebagai sumber data utama untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan

pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Nonpemerintah adalah Lembaga di luar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 2

Pedoman umum ini digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai acuan dalam pengelolaan DTSEN untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

### BAB II

#### SATUAN TUGAS PENGELOLA DTSEN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemanfaatan dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi, Menteri Koordinator menetapkan satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Kementerian Sosial;
  - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. Badan Pusat Statistik; dan
  - e. Kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Satuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjalankan prinsip pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

- a. menyiapkan skema pemanfaatan dan pemutakhiran DTSEN;
- b. melakukan asesmen dan mengeluarkan rekomendasi permohonan pemanfaatan DTSEN;
- c. melakukan analisis pensasaran program-program optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. penyiapan, pendistribusian, dan penjaminan mutu pemanfaatan DTSEN;
- e. sosialisasi, edukasi, dan pendampingan pemanfaatan DTSEN;
- f. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pemutakhiran DTSEN;
- g. penanganan pengaduan terkait pemanfaatan DTSEN;
- h. interoperabilitas data antarprogram;
- i. perencanaan pemutakhiran DTSEN; dan
- j. tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

#### Pasal 5

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Sekretariat.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari beberapa kelompok kerja.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV  
MEKANISME PEMANFAATAN DTSEN

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta nonpemerintah mengajukan permohonan DTSEN kepada satuan tugas.
- (2) Satuan tugas memberikan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis atas permohonan DTSEN.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. cakupan;
  - b. rincian variabel; dan
  - c. kriteria program.
- (4) Satuan tugas membuat naskah hukum kerja sama dengan pemohon DTSEN sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ruang lingkup naskah hukum kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur tentang:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. jaminan kerahasiaan data dan informasi.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b memuat komitmen penggunaan DTSEN dan pelaporan pemanfaatan DTSEN kepada satuan tugas.

Pasal 7

Pemanfaatan DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat diajukan kepada Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMUTAKHIRAN DTSEN

Pasal 8

- (1) Sumber data Pemutakhiran DTSEN adalah:
  - a. data statistik;
  - b. data administrasi; dan
  - c. data lainnya.
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- (3) Data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data penerima nama dan alamat (*by name by address*) yang berasal dari pelaksanaan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (4) Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang bukan termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang memiliki data penerima nama dan alamat (*by name by address*).

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran DTSEN dilaksanakan oleh:
  - a. Badan Pusat Statistik;
  - b. Kementerian/lembaga pengelola program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
  - c. Pemerintah daerah.
- (2) Hasil pemutakhiran DTSEN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah disampaikan kepada satuan tugas melalui Kementerian Sosial.
- (3) Satuan tugas menyerahkan data hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan

Pusat Statistik secara berkala untuk kemudian dimutakhirkan peringkat kesejahteraannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemutakhiran DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh masing-masing menteri/pimpinan Lembaga.
- (5) Pelaksanaan pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan intervensi program.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 441

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati